



## PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nurhana Binti Isn Setyawan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Lembah Ijo Jalan Wijaya Blok D-28 Nomor 04 RT 008 RW 014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut Penggugat;

### MELAWAN

**Murjayanto Bin Puji**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rusa XA RT.002 RW. 008 No. 11 Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa Pengadilan Agama melalui Penetapannya Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tertanggal 17 Mei 2016 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 jam 09.30 wib dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Depok pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut surat panggilan kepada Penggugat Nomor 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk. yang disampaikan oleh MATARIS, SH, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Mei 2016, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata berdasarkan keterangan orang yang tinggal di alamat tersebut bahwa Penggugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Penggugat sudah tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian identitas Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 M., oleh Dewiati, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra.Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Dewiati, SH.

Hakim anggota,

Dra.Eni Zulaini

Hakim anggota,

Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara:

- |                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000  |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000  |
| 3. Panggilan    | Rp | 210.000 |
| 4. Redaksi      | Rp | 5.000   |

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai                      Rp        6.000  
   Jumlah   Rp    301.000  
   ( tiga ratus satu ribu   rupiah)

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....



Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No 1334/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)